


**PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Disusun Oleh:

NAMA : LARAS YUDARI

NIM : 2120113011

Dosen Pembimbing :

1. PROF. ISMANSYAH, S.H., M.H.

2. DR. YOSERWAN, S.H., LL.M.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI BUNGO**

**(Laras Yudari, 2120113011, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 85
halaman, 2023)**

ABSTRAK

Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami oleh korban kemudian nominal kerugian tersebut dimasukkan kedalam surat keputusan pengajuan restitusi. Permohonan korban terkait bantuan medis juga dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saran yaitu: PERMA No. 1 Tahun 2022 pemerintah harus memperluas makna arti dari kata “tindak pidana lainnya yang dapat diajukan restitusi berdasarkan pertimbangan dari LPSK” kemudian membuat peraturan lebih jelas dan detail mengenai tindak pidana yang dapat diajukan restitusi serta cara dan aturan pembayaran ganti kerugian apabila tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

KATA KUNCI: Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**THE IMPLEMENTATION OF RESTITUTION IN THE CLAIMS OF THE PUBLIC
PROSECUTOR FOR VICTIMS OF THE CRIMINAL ACTION OF MURDER IN THE
JURISDICTION OF THE BUNGO**

(Laras Yudari, 2120113011, Master of Laws Program, Andalas University, 85 pages, 2023)

ABSTRACT

Victims, families or heirs can apply for compensation, which is called restitution. The victim, family or heirs first submit a request for restitution to the Witness and Victim Protection Agency, then the Witness and Victim Protection Agency issues a decision letter for restitution to the Police, the Public Prosecutor and the Panel of Judges. The problems are: 1) How is the application of restitution in the demands of the public prosecutor against victims of the crime of murder in the jurisdiction of the Bungo District Attorney in case number 249/Pid. B/ PN Mr. 2) What are the grounds for the consideration of the Public Prosecutor submitting Restitution for Victims of the Crime of Murder within the jurisdiction of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mr. 3) What is the role of nWitness and Victim Protection Agency in Filing Restitution for Victims of the Criminal Act of Murder in the Legal Area of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mr. The type of research used is the empirical method. The conclusions that the writer got from the research results are: 1) Application of Restitution in the Public Prosecutor's Charges Against Victims of the Crime of Murder in the Legal Area of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mrb, the Public Prosecutor received a decision letter for restitution from the Witness and Victim Protection Agency. Then the Public Prosecutor combined the decision letter for restitution into the lawsuit, with the nominal loss suffered by the victim, namely Rp. 145,000,000 (one hundred and forty-five million rupiah). The Public Prosecutor incorporates restitution into the demand letter by considering certainty, benefit and fairness. 2) Basic Considerations of the Public Prosecutor Imposing Restitution on Victims of the Crime of Murder in the Legal Area of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mrb, incorporation of restitution for the crime of murder into a lawsuit, namely with a decision letter for filing restitution from the Witness and Victim Protection Agency. Initially, the victim's family submitted a request for restitution to the Witness and Victim Protection Agency. Then the Witness and Victim Protection Agency conducted a review regarding the crime of murder experienced by the victim. So that the Witness and Victim Protection Agency gave a decision letter for filing restitution to the Public Prosecutor. The decision letter for filing restitution is followed up by the Public Prosecutor. 3) The Role of the Witness and Victim Protection Agency in Filing Restitution for Victims of the Criminal Act of Murder in the Legal Area of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mrb, the Witness and Victim Protection Agency accepts applications for victim restitution, provides medical assistance or expenses, and calculates the losses suffered by victims. The Witness and Victim Protection Agency granted the victim's request for restitution by providing a decision letter for restitution. Then the Witness and Victim Protection Agency calculates the losses suffered by the victim and then the nominal loss is included in the decision letter for restitution. The victim's request for medical assistance was also granted by the Witness and Victim Protection Agency. Suggestions namely: PERMA No. 1 of 2022 the government must expand the meaning of the words "other crimes that can be submitted for restitution based on the considerations of the LPSK" then make clearer and more detailed regulations regarding criminal acts that can be submitted for restitution as well as the methods and rules for paying compensation if it is not paid by the perpetrator criminal.

KEY WORDS: *Restitution, Homicide, Public Prosecutor, Witness and Victim Protection Agency*

